

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian penyediaan jasa yang dibuat oleh dan antara PT Gorontalo Sejahtera Mining dengan PT Merdeka Mining Servis, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“GSM”	:	PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MMS”	:	PT Merdeka Mining Servis, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

	:	yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	Perjanjian Penyediaan Jasa No. 025/GSM/SRVC/VI/2022 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh PT Gorontalo Sejahtera Mining dan PT Merdeka Mining Servis.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 35/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, GSM dan MMS telah menandatangani Perjanjian dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah ini untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha GSM ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana GSM dan MMS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00049/2.0176-00/BS/02/0089/1/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Penyediaan Jasa PT Merdeka Mining Servis kepada PT Gorontalo Sejahtera Mining sebagai Pihak Terafiliasi ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. GSM

GSM, berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 82 tanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01-TH.94 tanggal 12 Agustus 1994, yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0462760 tanggal 19 Oktober 2021 serta telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058067.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta 22/2021**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSM, maksud dan tujuan GSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan perak serta perdagangan besar logam dan bijih logam.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. penambangan dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan, dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak; dan
- b. perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM

Berdasarkan Akta 22/2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 86 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0492518 tanggal 29 Desember 2021 ("**Akta 86/2021**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	2.167	2.167.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Andalan Bersama Investama	751.949.753	2.167	1.629.475.114.751	99,99
Tri Boewono	1	2.167	2.167	0,01
Total	751.949.754		1.629.475.116.918	100
Saham Portepel	248.050.246		537.524.883.082	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0141578 tanggal 4 Maret 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
 Komisaris : Edi Permadi
 Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
 Direktur : Cahyono Seto

2. MMS

MMS, yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0058435.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017, yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 82 tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan

Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0021428.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 25 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMS, maksud dan tujuan MMS adalah berusaha di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil; dan konstruksi khusus.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900)
Menjalankan kegiatan jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (KBLI 71102)
Menjalankan kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri. Proyek yang melibatkan teknik sipil, hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi.
- c. konstruksi gedung industri (KBLI 41013)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- d. konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI 42101)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan.
- e. konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (KBLI 42102)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan, jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
- f. konstruksi bangunan sipil pertambangan (KBLI 42916)
Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- g. jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil (KBLI 42930)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.
- h. instalasi mekanikal (KBLI 43291)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung, seperti *lift*, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), gondola, dan pintu otomatis.
- i. penyiapan lahan (KBLI 43120)
Menjalankan kegiatan usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah (penggalian membuat kemiringan dan sebagainya), pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau

keperluan sejenis, dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi, pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

- j. instalasi konstruksi lainnya YTDL (KBLI 43299)
Menjalankan kegiatan usaha pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti *loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces* dan *coke oven*; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tertanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071884.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0485228 tanggal 14 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	1.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Perseroan	107.227	1.000.000	107.227.000.000	99,99
PT Mitra Daya Mustika	3	1.000.000	3.000.000	0,01
Total	107.230		107.230.000.000	100
Saham Portepel	42.770		42.770.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0077420 tanggal 4 Februari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Simon James Milroy
Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi

Presiden Direktur : Priyadi
Direktur : Cahyono Seto

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi sebanyak-banyaknya Rp325.772.060.613,96 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu enam ratus tiga belas koma sembilan enam Rupiah) ditambah 10% (sepuluh persen) margin biaya jasa MMS. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara GSM dan MMS dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. MMS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen);
- b. GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan persen); serta
- c. terdapat anggota Dewan Komisaris GSM serta MMS yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Penyediaan Jasa No. 025/GSM/SRVC/VI/2022 tanggal 31 Oktober 2022

Pihak:

1. GSM; dan
2. MMS.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, GSM bekerja sama dengan MMS untuk menyediakan jasa konstruksi pertambangan untuk menunjang kegiatan usaha GSM berupa:

1. Studi dan Desain Rekayasa Terperinci;
2. Konstruksi;
3. Perencanaan Tambang Termasuk Eksplorasi;
4. Manajemen Aset;
5. Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan;
6. Studi Kelayakan;
7. Kegiatan konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan jasa pertambangan lainnya.

Perjanjian berlaku sejak 31 Oktober 2022, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukannya pengakhiran berdasarkan Perjanjian.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.772.060.613,96 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu enam ratus tiga belas koma sembilan enam Rupiah) ditambah 10% (sepuluh persen) margin.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 012/FDI/PB-FO/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00049/2.0176-00/BS/02/0089/1/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana transaksi adalah GSM sebagai perusahaan yang menggunakan jasa *professional* dan MMS sebagai perusahaan yang menyediakan jasa.

2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran adalah rencana transaksi anak perusahaan Perseroan berupa penyediaan jasa konstruksi pertambangan dengan *margin* 10% (sepuluh persen) oleh MMS kepada GSM sebagai pihak terafiliasi.

3. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi afiliasi dan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
- f. Laporan penilaian bisnis ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum (Perjanjian) objek penilaian/rencana transaksi dari pemberi tugas.
- h. KJPP bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.

5. Metodologi Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan POJK 35/2020, analisis pengkajian kewajaran rencana transaksi dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. analisis atas Transaksi;
- b. analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
- c. analisis atas kewajaran nilai Transaksi; dan
- d. analisis atas faktor lain yang relevan.

Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran rencana transaksi, KJPP berpendapat bahwa rencana transaksi anak perusahaan Perseroan berupa penyediaan jasa konstruksi pertambangan dengan margin 10% (sepuluh persen) oleh MMS kepada GSM, adalah **WAJAR**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	(22.700.304)	99.259.501
Piutang usaha	825.326	-	825.326
Piutang lain-lain	60.410.715	-	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	-	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	-	22.876.420
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	-	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	-	47.882.116

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	-	104.232
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	(22.700.304)	405.929.290
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	-	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	-	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	-	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian tidak lancar	9.528.967	-	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	-	52.156.551
Pajak dibayar dimuka	15.695.652	-	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	19.432.428	350.319.502
Aset hak guna	17.304.051	-	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	-	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	3.267.876	414.985.675
Aset pajak tangguhan	18.719.785	-	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	-	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	-	6.842.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	22.700.304	1.361.831.528
JUMLAH ASET	1.767.760.818	-	1.767.760.818

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	44.015.161	-	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	-	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	-	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	-	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	-	38.783.423
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	128.735.321	-	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	-	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	-	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	-	6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	-	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	-	522.998.848
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Utang obligasi	266.710.392	-	266.710.392
Pinjaman bank	9.706.866	-	9.706.866
Liabilitas sewa	18.072.592	-	18.072.592

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	-	947.349
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	-	732.932
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	19.093.466	-	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	-	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	-	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	-	872.534.009
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	-	(291.007)
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	-	13.829.371
Saldo laba	294.016.074	-	294.016.074
Kepentingan non pengendali	96.894.547	-	96.894.547
Jumlah Ekuitas	895.226.809	-	895.226.809
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	-	1.767.760.818

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, GSM dapat menggunakan jasa MMS yang telah memiliki rekam jejak yang baik dan panjang dalam menyediakan jasa serupa sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi kepada entitas-entitas anak Perseroan lainnya. Dengan dilaksanakannya penyediaan jasa kepada GSM diharapkan dapat meningkatkan kinerja GSM yang secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara GSM dan MMS.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

